

# Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia

Hanan Nugroho<sup>1</sup>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia

## Abstrak

Di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI (pertambangan tanpa izin). Covid-19 memperjelas posisi mereka yang rentan terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Perlu mengubah kebijakan dengan memberi tempat bagi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil untuk diakui secara hukum formal, dan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar, untuk memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik, serta mengurangi kerusakan lingkungan dari kegiatan tersebut.

**Kata kunci:** pertambangan rakyat skala kecil; Pertambangan Tanpa Izin (PETI); Covid-19; kebijakan pertambangan Indonesia.

---

<sup>1</sup> Hanan Nugroho adalah Perencana Utama di Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Email: nugrohohn@bappenas.go.id

## **Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia**

Hanan Nugroho

### **I. Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan bahan tambang yang besar dan menjadi pengekspor bahan tambang terkemuka di dunia untuk timah, bauksit, nikel, tembaga, emas, dan batubara. Indonesia juga pernah tercatat sebagai satu-satunya anggota OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) dari Asia dan hampir tiga dekade menjadi negara pengekspor LNG (*liquefied natural gas*) terbesar di dunia. Negara di Asia Tenggara ini mengirimkan LNG, minyak, dan batubara tersebut untuk dimanfaatkan menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi negara-negara industri Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan) dan belakangan Tiongkok dan India.

Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besar) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat), PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia.

Namun di balik gemerlap produk dan ekspor bahan-bahan tambang Indonesia, termasuk sumbangannya yang cukup besar terhadap pendapatan negara, terdapat fakta yang kurang diungkapkan bahwa Indonesia adalah juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan skala kecil atau pertambangan oleh rakyat yang telah melakukan kegiatan tersebut sejak zaman dahulu. Jauh lebih besar jumlah pekerja yang berada di sektor informal pertambangan rakyat ini dibandingkan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tambang formal atau berizin.

Pandemi Covid berdampak pada berbagai sektor ekonomi, dan di pertambangan, pertambangan rakyat adalah yang paling terpukul. Ini dapat dipahami karena kualitas lingkungan dan cara kerja mereka yang tidak memenuhi persyaratan yang memadai untuk kegiatan pertambangan yang baik.

Bagaimanapun, karena jenis pekerjaan informal pertambangan rakyat skala kecil sering menjadi juru selamat ketika situasi ekonomi sedang sulit dan mempertimbangkan jumlah mereka yang besar yang menggantungkan diri dari kegiatan “tanpa izin” ini, maka penting untuk mencari jalan keluar bagi kegiatan “pertambangan tanpa izin” (PETI) tersebut.

Makalah ini menggambarkan kondisi pertambangan rakyat skala kecil secara global dan di Indonesia, dampak dari keberadaan mereka serta tantangan yang mereka hadapi. Dikemukakan pula pandangan yang berkembang, khususnya di kalangan pemerintah mengenai PETI. Pada bagian akhir, mengambil momentum wabah Covid-19, penulis mengusulkan agar kebijakan mengenai PETI dapat diubah dengan mempertimbangkan aspek manfaat-mudharat, faktor ekonomi lokal, sejarah kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dampak sosial, serta pertimbangan pendapatan untuk negara dan dampak lingkungan.

## II. Pertambangan Rakyat Skala Kecil di Dunia

Pertambangan rakyat dan skala kecil (*artisanal and small scale mining*) dilakukan di banyak tempat di dunia, menyebar di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Oseania. Pekerjaan ini telah dilakukan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang di sekitarnya terdapat potensi tambang, namun seringkali juga berkembang karena faktor kemiskinan dan tidak tersedianya alternatif pekerjaan lain.

Sebagian besar (sekitar 90 persen) kegiatan penambangan emas di dunia dilakukan oleh penambang tradisional atau rakyat di sekitar daerah pertambangan atau sungai yang tanah di bawahnya mengandung emas, dilakukan di sekitar 80 negara. Penambang rakyat<sup>2</sup> dengan operasi skala kecil menggunakan peralatan sederhana tersebut (yang dioperasikan dengan tangan saja atau secara manual) menyumbang sekitar 20% dari produksi emas, sekitar 20% produksi intan, dan 80% produksi safir dunia. Jumlah rakyat penambang tersebut cukup besar, sekitar 100 juta di seluruh dunia, sangat besar dibandingkan dengan sekitar 7 juta orang yang bekerja di pertambangan formal atau modern.<sup>3</sup>

Berbeda dengan pertambangan formal skala besar, kegiatan pertambangan rakyat tak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi sering pula wanita, bahkan anak-anak. Keberadaan kaum wanita di usaha pertambangan rakyat mencapai sekitar 30% (atau bahkan sampai 70% misalnya di Papua Guinea) dari jumlah tenaga kerja total, bekerja tidak hanya di sektor pelayanan, tapi juga di kegiatan penambangan sesungguhnya. Wanita yang bekerja di usaha pertambangan rakyat ini menghadapi banyak tantangan dalam melakukan pekerjaannya.<sup>4</sup>

Pertambangan rakyat atau skala kecil banyak yang tidak/ belum menerapkan prinsip-prinsip “praktik penambangan yang baik” (*good mining practices*) dalam hal kesehatan, keselamatan dan lingkungan (*health, safety, environment*) dalam menjalankan kegiatan penambangannya. Misalnya dengan masih meluasnya penggunaan air raksa (mercury) dalam kegiatan ekstraksi emas oleh pertambangan rakyat skala kecil. Praktek yang membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan ini masih tersebar paling tidak di 70 negara.<sup>5</sup>

Para penambang skala kecil tersebut bekerja secara individu, kelompok kecil, keluarga atau bahkan koperasi, lazimnya menjalankan kegiatan mereka di sekitar (atau di dalam) wilayah pertambangan yang memiliki izin resmi atau di daerah terbatas berisi potensi tambang. Mereka ada yang bekerja tetap, musiman (sebagai pengisi sela waktu kegiatan pertanian), mengikuti arus “demam emas” atau datang dari tempat lain. Penggunaan teknologi yang seadanya (sebagian besar manual) dan pengetahuan geologi yang terbatas menghasilkan produktivitas yang rendah dari pekerjaan mereka. Mereka juga sulit menjual produk dengan harga yang pantas, karena jalur pemasaran dikuasai oleh tengkulak. Di samping keterbatasan permodalan, kegiatan para penambang rakyat hampir tidak dinaungi oleh organisasi yang siap membela mereka (Hentschel, 2003).

Kegiatan pertambangan skala kecil oleh rakyat kadang juga merupakan bagian dari rantai pasok (*supply chain*) industri pertambangan besar, misalnya dengan mereka –dalam bentuk koperasi– memasok produksi ke perusahaan yang memiliki *license* atau Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah dan secara formal menguasai wilayah pertambangan

---

<sup>2</sup> Di Amerika Latin mereka dikenal dengan sebutan *garimpeiros*, di Afrika Selatan dengan nama *zuma-zuma*, dan di Indonesia sebagai *gurandil*.

<sup>3</sup> <https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/artisanal-and-small-scale-mining>

<sup>4</sup> <https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-women-asm-challenges-opportunities-participation.pdf>

<sup>5</sup> <https://www.thegef.org/news/making-mercury-history-artisanal-small-scale-gold-mining-sector>

tertentu. Hal ini tidak saja berlaku untuk komoditas emas, tapi juga berbagai bahan tambang lainnya seperti timah, nikel, dan berbagai bahan mineral industri, dsb. Untuk kasus timah di Indonesia misalnya, produksi koperasi timah bisa lebih besar daripada produksi perusahaan tambang resmi yang mengoperasikan berbagai jenis penambangan (semprot, open pit, bawah laut). Bahkan, kegiatan PETI timah tersebut dapat “leluasa” menembus ke pasar ekspor.<sup>6</sup>

Para penambang rakyat atau skala kecil sering dikonotasikan dengan pertambangan liar (*illegal mining*) karena mereka tidak memiliki izin resmi dalam menjalankan usahanya, menggunakan bahan dan alat produksinya (termasuk air raksa), dan dalam menyalurkan produk pertambangannya (hingga ke pasar ekspor). Pola kehidupan “*wild west*” sebagian pertambangan rakyat dianggap mengganggu kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, kegiatan mereka yang merusak lingkungan dan sebagian fasilitas publik (misalnya dengan pemanfaatan jalan umum untuk pengangkutan produk ilegal mereka), mengganggu pemilik izin pertambangan resmi, membuat kegiatan pertambangan rakyat sering harus berhadapan dengan petugas hukum.

Sikap negara terhadap pertambangan rakyat skala kecil ini berbeda-beda, dari yang menganggap mereka “liar dan merusak” dan karena itu harus ditertibkan, hingga yang memandang mereka sebagai rakyat yang telah berusaha memperjuangkan kehidupan ekonomi mereka secara mandiri namun memiliki banyak keterbatasan (keahlian/pendidikan, permodalan, dsb.) sehingga perlu dibantu atau dibina. Mereka perlu dirangkul agar selain nantinya dapat membayar pajak/royalti untuk negara, juga dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, mengurangi keresahan sosial, menyelamatkan lingkungan dan melakukan kegiatan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Berbagai organisasi multilateral (WB, ADB, GEF, UNEP, UNIDO, dsb.) telah melihat pertambangan rakyat skala kecil sebagai tantangan dalam pembangunan negara berkembang, misalnya dari segi ekonomi (kemiskinan) dan lingkungan, dan melakukan program-program untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. UN Environment Program misalnya melakukan program bimbingan untuk pertambangan emas rakyat (*artisanal and small-scale gold mining, ASGM*) di sejumlah negara (Burkina Faso, Guyana, Indonesia, dsb.) terutama untuk menghilangkan pemakaian air raksa dalam usaha pertambangan emas mereka. Pertambangan emas rakyat adalah penyumbang utama polusi air raksa di dunia, merusak habitat sungai, hutan dan kesehatan penambang, termasuk bayi yang dikandung ibunya yang bekerja sebagai penambang rakyat.<sup>7</sup>

### III. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia

Di Indonesia kegiatan pertambangan tradisional yang dilakukan rakyat dengan peralatan sederhana tidak terikat dengan perizinan formal dan seringkali “liar” diberi nama dengan kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin).

Di dalam “Deklarasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan” yang diorganisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan pada tahun 2015, didapat beberapa keterangan mengenai PETI di Indonesia sebagai di bawah ini.<sup>8</sup>

Kegiatan PETI menyebar nyaris di hampir semua wilayah di kepulauan Indonesia (Jabar, Jatim, Babel, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dst.), dengan ribuan lokasi

<sup>6</sup> <https://new.hukumonline.com/berita/baca/hol4711/ekspor-timah-kembali-akan-diaawasi>

<sup>7</sup> <https://web.u.nep.org/globalmercurypartnership/our-work/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm>

<sup>8</sup> <http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/>

penambangan dan sekitar 2 juta rakyat yang menggantungkan kehidupan mereka dari kegiatan tersebut. Sebagian besar dari mereka (laki-laki, juga terdapat wanita, anak-anak dan lansia) adalah penduduk setempat yang telah melakukan pekerjaan tersebut turun temurun, di samping juga yang datang dari tempat lain secara musiman. Mereka melakukan kegiatan penambangan di sekitar (dan bahkan di dalam) wilayah pertambangan resmi, dan di tanah negara, termasuk yang berstatus perkebunan, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Sebagian besar melakukan penambangan emas, diikuti dengan mineral konstruksi dan industri, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tanpa izin itu. Penambangan dilakukan secara terbuka di atas tanah, *underground* (bawah tanah), dan bahkan bawah air. Kecelakaan kerja dan konflik sosial merupakan kejadian yang relatif sering terjadi.

Kegiatan PETI, meskipun sebenarnya telah berumur ratusan tahun di Indonesia, menjamur pasca gerakan reformasi 1998 dan berkembangnya peraturan perundangan mengenai Otonomi Daerah. Kegiatan yang disebut sebagai PETI sebenarnya juga telah mulai tumbuh ketika pemerintah memperkenalkan konsep PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) dengan penguasaan wilayah tertentu dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Terdapat pandangan yang berbeda terhadap “penguasaan atas tanah” dari sisi pemerintah dan pelaku pertambangan rakyat skala kecil yang telah menjalankan kegiatan mereka turun temurun (Budimanta, 2007).

Kegiatan PETI di Indonesia meningkat ketika terjadi krisis ekonomi (misalnya krisis moneter 1998), juga ketika pekerja di sektor ekonomi subsisten lainnya (misalnya pertanian) melihat pertambangan liar dapat memberikan penghasilan yang lebih baik dibandingkan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan, khususnya ketika sedang terjadi wabah “demam emas” atau lonjakan harga komoditas pertambangan.

Di Indonesia, pertambangan rakyat skala kecil atau PETI dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum,<sup>9</sup> terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan.

Namun tindakan “penegakan hukum” terhadap para penambang PETI tersebut juga kadang dilakukan dengan setengah hati terutama karena besarnya jumlah penambang yang telah melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun di lokasi nenek moyang mereka (bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka), dan juga secara ekonomi kegiatan mereka telah membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah bagi ekonomi lokal di banyak daerah di Indonesia.

Kegiatan PETI di daerah-daerah di Indonesia lazim dibiayai oleh “cukong” yang mungkin adalah pedagang di dekat lokasi tambang atau bahkan berasal dari luar kota seperti Jakarta dan Surabaya. Cukong dapat bertindak sebagai penyedia peralatan dan bahan penambangan untuk PETI maupun sebagai penadah dari produk-produk pertambangan yang dihasilkan. Dalam hal ini, bahwa bahan yang digunakan dalam proses produksi merupakan bahan yang “berbahaya” (air raksa dalam produksi emas) tidaklah menjadi perhatian penting bagi penyandang dana. Posisi PETI yang lemah secara hukum kadang juga dimanfaatkan untuk “didenda” oleh oknum penegak hukum (Clive, 2001).

---

<sup>9</sup> UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Pasal 158 dan Pasal 160

Selain aspek regulasi ataupun finansial yang telah disebutkan di atas, PETI menghadapi sejumlah masalah lain, di antaranya lemahnya pembinaan dari pemerintah. Karena PETI dipandang sebagai kegiatan “liar” maka pemerintah hampir tidak melakukan pembinaan terhadap mereka sebab pembinaan dari sudut pandang pemerintah adalah untuk kegiatan pertambangan resmi. Sebaliknya, kegiatan PETI harus ditertibkan.<sup>10</sup> Pihak pemerintah, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih melihat dari sisi “kerugian negara” dalam memandang permasalahan PETI dibandingkan misalnya bahwa kegiatan yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu tersebut dapat bersifat sebagai “katup pengaman” persoalan ekonomi lokal yang tidak diperhatikan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Namun di sisi lain, lemahnya pembinaan PETI oleh pemerintah disebabkan lemahnya kapasitas birokrasi pemerintah dalam penanganan masalah pertambangan secara umum (Clive, 2001), termasuk koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, dan bahkan antarsektor di pemerintahan pusat, misalnya antar Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral yang bertanggungjawab atas pengelolaan sektor pertambangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan yang bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan dari berbagai kegiatan termasuk pertambangan.

#### IV. Covid-19 dan PETI

Wabah Covid-19 meluruhkan berbagai sektor ekonomi. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) termasuk yang paling terpuak karena hantaman Covid-19. Industri pertambangan Indonesia mengalami penurunan produksi sebagai akibat dari penurunan permintaan (untuk ekspor) dan gangguan rantai pasok (*supply chain*). Dampaknya terhadap pekerja di industri pertambangan formal mulai dari pengurangan shift pekerjaan, merumahkan karyawan, perusahaan tidak dapat memberikan THR (tunjangan hari raya) hingga kemungkinan di-PHK bila wabah Covid-19 tidak berhenti. Pertambangan rakyat skala kecil menghadapi situasi yang lebih berat (Nugroho, 2020).

Lingkungan kerja PETI sangat rentan terhadap serangan penyakit dan penyebarannya. Jalur “tambang bawah tanah” yang diciptakan gurandil misalnya, tidak memberi tempat untuk menerapkan kebijakan *social distancing*, dsb. Data tidak menunjukkan persis korban pelaku PETI, namun yang pasti Covid-19 telah membuat rentan kehidupan PETI karena tidak bisa bekerja menghasilkan pendapatan, tidak mendapat bantuan yang memadai dari pemerintah, dan tidak tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Kegiatan PETI sering berkaitan dengan krisis ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi, kegiatan PETI merebak; para “gurandil” mendatangi daerah-daerah sekitar Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) resmi (misalnya daerah Pongkor, kabupaten Bogor), membuat pemukiman liar dan mulai menggangsir mencari emas di sekitar WKP tersebut. Mereka bisa datang dari wilayah yang cukup jauh dari lokasi pertambangan, terkadang mengajak penduduk di sekitar wilayah tambang untuk ikut bergabung, yang cukup menarik bagi petani subsisten karena menjanjikan pendapatan lebih besar.<sup>11</sup> Bila pada Krisis Moneter 1998 para gurandil berdatangan dan mereka dapat melakukan kegiatannya dengan “leluasa”,

---

<sup>10</sup> Hal ini ditunjukkan dengan Keputusan Presiden No. 25 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik, atau beberapa peraturan serupa yang dikeluarkan pemerintah.

<sup>11</sup> <https://majalah.tempo.co/read/lingkungan/89777/jejak-gurandil-di-punggung-pongkor?>

situasi dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berbeda. Mereka bertabrakan langsung dengan risiko terpapar Covid-19 karena lingkungan kerja yang buruk.

Dalam masa wabah Covid-19, di sejumlah tempat inspeksi oleh aparat terhadap kegiatan PETI tetap dilakukan. Sementara di beberapa tempat lain, seperti di Sulawesi Tengah, “di saat Covid-19 merebak, pertambangan emas ilegal semakin marak.”<sup>12</sup>

Adanya wabah Covid-19, bagaimanapun, membukakan kesempatan untuk memperhatikan kembali kebijakan pertambangan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan PETI. Di sejumlah negara lain, kegiatan pertambangan skala kecil oleh rakyat telah banyak yang diformalkan secara hukum, atau sedang melakukan langkah-langkah untuk itu (IGF, 2018).

Indonesia juga perlu mempertimbangkan langkah formalisasi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil dengan mempertimbangkan aspek manfaat dibanding mudharatnya, faktor ekonomi lokal, sejarah kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dampak sosial, di samping pertimbangan pendapatan untuk negara dan dampak lingkungan. Dengan mempelajari pengalaman yang telah diterapkan di beberapa lain,<sup>13</sup> langkah strategis untuk membantu mengatasi permasalahan PETI di Indonesia, dapat disebutkan antara lain:

1. Permasalahan PETI adalah permasalahan pembangunan nasional, bukan sekedar pembangunan sektoral, apalagi sektor pertambangan saja. Karena itu, pembangunan pertambangan rakyat skala kecil harus menjadi bagian dari perencanaan nasional/daerah, dan harus melibatkan musyawarah antar pemangku kepentingan atau yang terlibat (*stake-holders*) dalam kegiatan PETI, termasuk pemilik izin pertambangan resmi yang bersinggungan dengan PETI.
2. “Memformalkan” kegiatan PETI. Ini akan menjadi pintu masuk bagi transparansi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, termasuk pajak/royalti yang nantinya akan dibayarkan ke pemerintah, serta perlindungan hukum bagi pelaku kegiatan pertambangan rakyat skala kecil.
3. Bantuan teknik kepada pertambangan rakyat skala kecil, misalnya untuk penambangan emas tanpa merkuri, dan teknik penambangan yang lebih efisien. Tidak hanya bantuan teknis, namun peningkatan kapasitas lainnya (manajemen, dsb.) dari pertambangan rakyat skala kecil akan sangat membantu peningkatan kemampuan mereka menjadi lebih efisien, transparan, dan mengindahkan kaidah praktek pertambangan yang baik. Dalam hal kemampuan pemerintah terbatas (dana maupun keahlian), hal ini dapat dimulai dengan memintakan *grant* dari lembaga-lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pertambangan rakyat skala kecil.
4. Menyediakan akses finansial bagi pertambangan rakyat skala kecil, misalnya dengan membuka cabang perkreditan di dekat lokasi pertambangan rakyat. Status legal dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil akan membantu penyediaan akses finansial dan berbagai akses lainnya.
5. Akses juga perlu disediakan untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam operasi pertambangan rakyat skala kecil yang lazimnya terletak di daerah terpencil. Demikian pula, akses resmi terhadap pasar produk pertambangan rakyat skala kecil perlu dikembangkan.

---

<sup>12</sup> <https://www.sultengterkini.com/2020/04/23/corona-merebak-pertambangan-emas-ilegal-di-sulteng-semakin-marak/>

<sup>13</sup> <https://www.iisd.org/blog/six-key-factors-formalizing-artisanal-and-small-scale-mining>

## V. Ringkasan dan rekomendasi

Di balik reputasi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti batubara, timah, bauksit, nikel, tembaga, maupun emas, terdapat fakta bahwa Indonesia adalah juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, atau yang masih dikenal sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun tersebut dianggap merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia.

Pertambangan rakyat skala kecil termasuk yang paling terpuak dengan menjalarnya wabah Covid-19, karena pada dasarnya kegiatan tersebut sangat rentan terhadap guncangan kesehatan, finansial, hukum, sosial, maupun lingkungan. Namun, wabah Covid-19 dapat menjadi momentum untuk memperhatikan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang sering menjadi katup pengaman ketika krisis ekonomi terjadi dan telah menjadi tambahan hidup bagi banyak rakyat di daerah dimana ekonomi lokal belum dapat menyediakan alternatif penghidupan yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan asas manfaat-mudharat, faktor ekonomi lokal, sejarah kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dampak sosial, di samping pertimbangan pendapatan untuk negara dan dampak lingkungan, pandangan mengenai pertambangan rakyat skala kecil perlu diubah dengan tidak terus memandangnya sebagai kegiatan “liar” namun perlu diformalisasikan ke dalam aturan hukum atau sosial tertentu, sebagaimana sudah dilakukan sejumlah negara.

Makalah ini merekomendasikan agar:

- a) Mengangkat permasalahan PETI sebagai permasalahan pembangunan nasional, dan mengajak seluruh *stakeholders* untuk memusyawarahkan persoalan pertambangan rakyat skala kecil.
- b) “Memformalkan” kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, yang akan menjadi pintu masuk bagi transparansi kegiatan, termasuk pajak/royalti yang nantinya akan dibayarkan ke pemerintah, serta perlindungan hukum bagi pelaku kegiatan.
- c) Memberikan bantuan teknik kepada pertambangan rakyat skala kecil, misalnya untuk penambangan emas tanpa merkuri, dan teknik penambangan efisien. Dalam hal kemampuan pemerintah terbatas, hal ini dapat dimulai dengan memintakan *grant* dari lembaga-lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pertambangan rakyat skala kecil.
- d) Menyediakan akses finansial bagi pertambangan rakyat skala kecil, misalnya dengan membuka cabang perkreditan di dekat lokasi pertambangan rakyat. Status legal dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil akan membantu penyediaan akses finansial dan berbagai akses lainnya.
- e) Menyediakan pula akses untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam operasi pertambangan rakyat skala kecil. Demikian pula, menyediakan akses resmi terhadap pasar produk pertambangan rakyat skala kecil.

**Daftar Pustaka**

- Budimanta, A. (2007). *Kekuasaan dan penguasaan sumber daya alam: studi kasus penambangan timah di Bangka*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development.
- Clive, A. (2001). *Small-scale mining in Indonesia*. London: International Institute of Environmental & Development: Mining, Minerals and Sustainable Development Project.
- Devi, B. et. al. (2013). *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies*. University of Queensland: Center for Social Responsibility in Mining.
- Hentschel, T. et. al. (2003). *Artisanal and small-scale mining: Challenges and opportunities*. London: International Institute of Environmental & Development: Mining, Minerals and Sustainable Development Project.
- Inter-governmental Forum (IGF) on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development. (2018). *Global trends in artisanal and small-scale mining (asm): A review of key numbers and issues*. Winnipeg, Manitoba: International Institute for Sustainable Development.
- Nugroho, H. (2020). *Seberapa besar dampak Covid-19 terhadap Industri Pertambangan & Energi? Analisis tanggap cepat dan usulan kebijakan untuk Indonesia*. Depok: Institute of Development & Energy Economics.
- Richard. M. et. al. (2015). *La santé dans l'orpaillage et l'exploitation minière artisanale: Un manuel pour instructeurs*. Victoria, BC: Artisanal Gold Council.
- Redi, A. (2016). *Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil*. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Soelistijo, U. (2011). *Control of illegal mining (PETI) in Indonesia: Policy and program*. *Indonesian Mining Journal*, Vol. 14, No. 1, 2011.